



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 12711514128XXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kota Sabang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rijarullah.,S.H**, Advokat yang berkantor di Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, Kota Sabang. Dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor:W1-A12/4/SK/2/2024 tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Nik 117304441000XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Sakti, 04 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Sabang, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 atau bertepatan dengan 7 Safar 1441 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 371 / XXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2022 (*terlampir*);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Balai Desa Pasar 12 Nomor 5 Desa Pendidikan Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon merupakan seorang usahawan yang bekerja pada bidang usaha rangka baja dan plavon yang mana setelah Pemohon dan Termohon beberapa bulan bertempat tinggal di rumahnya Pemohon yang berada di Jalan Balai Desa Pasar 12 Nomor 5 Desa Pendidikan Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara tersebut, Pemohon membuka usahanya di Kota Lhokseumawe dan setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah toko yang beralamat di Jalan Darussalam depan SMAN 1 Kota Lhokseumawe kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Pemohon membuka usaha rangka baja dan plavon di Kota Sabang, yang mana kemudian sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon serta bersama dengan kedua orang tuanya Pemohon tinggal bersama di rumahnya Pemohon yang beralamat di Jurong Bay Pass, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada bulan Juni 2021, Pemohon mulai merasakan sikap dan perilaku Termohon yang aneh dari biasanya, dimana tingkah laku Termohon yang selalu sibuk dengan handphonenya, tidak mau berinteraksi sama sekali dengan orang tuanya Pemohon, hanya berdiam diri di dalam kamar dengan sibuk memainkan handphonenya bahkan Termohon sama sekali tidak mau mencuci pakaian kotor miliknya sendiri dengan menumpuk pakaian kotornya tersebut di dalam kamar;
8. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021, Pemohon mengambil handphonenya Termohon yang mana pada saat itu Pemohon melihat isi percakapan-percakapan Termohon dengan banyak lelaki lain serta Pemohon juga melihat video-video yang sangat tidak wajar antara Termohon dengan banyak lelaki lainnya yang tersimpan di dalam handphone milik Termohon;
9. Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2021 tersebut, dikarenakan Termohon telah diketahui oleh Pemohon memiliki banyak hubungan gelap dengan lelaki lain, tanpa ada pemberitahuan apapun baik kepada Pemohon maupun kepada pihak keluarga Pemohon, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan/atau pamit kepada Pemohon dengan membawa kedua buku nikah milik Pemohon dan Termohon yang mana sejak saat itu hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah untuk menemui Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah mencoba menghubungi Termohon bahkan Pemohon ikut menghubungi keluarganya Termohon namun Termohon sama sekali tidak bisa dihubungi baik dari Pemohon maupun dari keluarganya Termohon sendiri;
11. Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin sama sekali dari Pemohon, bahkan selama 2 (dua) tahun lebih tersebut Termohon tidak lagi melaksanakan tanggung

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



jawabnya sebagai seorang isteri, oleh karena sebab-sebab yang tersebut diatas sudah sepatutnya Termohon dapat dinyatakan merupakan seorang isteri yang Nuzys/Durhaka terhadap suami, untuk itu tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam mempertahankan Rumah Tangganya serta Rumah Tangga Pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan yakni membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 116 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa **"Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"** maka oleh karena itu Pemohon sudah bulat tekadnya untuk menceraikan Termohon;
13. Bahwa dikarenakan Termohon **telah meninggalkan Pemohon tanpa izin selama 2 (dua) tahun lebih**, maka Pemohon mengajukan Pemorhonan Cerai Talak dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang secara sah dan sesuai menurut hukum;
14. Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon diatas telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Kompilasi Hukum Islam;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**JENNI BIN HAMJALI**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**ZAHARA MUSTAFA BINTI**)

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berdasarkan alasan Tersebut diatas setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXX, Nomor 127115141XXXXXX, dikeluarkan tanggal 21-09-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jenni, Nomor 1173004441000XXXXX, dikeluarkan tanggal 21-09-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX Mustafa, Nomor XXXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Januari 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P-3**;

4. Cetak Foto, yang telah dinazegelen, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat/ tanggal lahir: Batang Toru, XXXXX agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Deli Serdang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2019
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak selama perkawinan
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon Setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Medan selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke Ihokseumawe lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke Sabang sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi berdasarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan Harmonis, Kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar di sebabkan karena Tergugat sibuk dengan HP dan juga sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada laki-laki lain datang ke rumah mencari Termohon.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumahnya di Lhoksumawe namun Termohon tidak ada.
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon tidak melakukan perselingkuhan

2. **SAKSI II**, Tempat/ tanggal lahir: Padang, 15-12-1958, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal, Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2019
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak selama perkawinan
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon Setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Medan selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke Lhokseumawe lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke Sabang sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi berdasarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan Harmonis, Kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar di sebabkan karena Tergugat sibuk dengan HP dan juga sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumahnya di Lhoksumawe namun Termohon tidak ada.
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon tidak melakukan perselingkuhan

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Mahkamah memberikan izin agar Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon dan Termohon dalam Permohonan perkara telah sesuai dan keduanya bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/03/X/2019, dikeluarkan tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut berupa cetak foto, bahwa berdasarkan bukti tersebut hakim menilai bahwa bukti P.4 merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum memiliki anak, bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain, bahwa Pemohon sudah mencari Termohon namun Termohon tidak ditemukan, bahwa pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, bahwa saat ini Termohon tidak di ketahui keberadaannya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan edan Maimun, Kota Meda, sebagaimana duplikat akta nikah Nomor 371/03/X/2019 yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2022
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Pemohon sudah berusaha mencarinya namun tidak ditemukan .
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah sesuai alasan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami atau isteri meninggalkan salah satunya, tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.500,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Shoim, S.HI** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	25.500,00,-
Biaya PBT	: Rp	90.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	270.500,00,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman
Putusan Nomor /Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)